

ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 339/PDT/2018/PT. DKI DAN PUTUSAN NOMOR 1852 K/Pdt/2019: PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU CIDERA JANJII ATAS DANA NASABAH OLEH PERUSAHAAN KOMUDITI BERJANGKA

Heri Kustanto *¹

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia

herikustanto0581@gmail.com

Gunawan Widjaja

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia widjaja_gunawan@yahoo.com

ABSTRACT

Cases of theft of company assets by unscrupulous employees are a criminal offense. Theft of company assets with entry permit facilities causes losses for the company, not only loss of assets, but also other legal consequences in the form of administrative sanctions from the government for the loss of goods with entry permit facilities. This research aims to understand the legal consequences for companies that are victims of criminal acts committed by unscrupulous employees considering that the goods stolen are imported goods with import duties exemption facilities which are the company's responsibility to the government authority that provides these facilities (for example: the Investment Coordinating Board and Directorate General of Customs and Excise). Next, examine whether administrative sanctions for the loss of company assets with import duty facilities fulfill the principles of justice for companies that are victims of theft by unscrupulous employees. This research is a Normative Juridical research with a legal approach and the concept of examining laws, research results and books to find legal theories, principles and views in the process of obtaining answers which are the main subject of this research.

Keywords: *Unlawful Acts or Defaults on Customer Funds by Commodity Futures Companies*

ABSTRAK

Perdagangan berjangka memang tidak begitu dikenal dibandingkan dengan perdagangan saham atau pasar modal, padahal melalui pasar berjangka ini, harga pada pasar fisik komoditi yang beragam. Seperti produk pertanian, perkebunan dan pertambangan, dapat dilindungi nilainya. Lindung Nilai (*hedging*) dilakukan terhadap risiko yang tidak dapat dikendalikan (*unmanageable*) yang bersumber dari faktor eksternal. Salah satu risiko harga yang disebabkan pergerakan harga barang, nilai tukar, tingkat suku bunga ataupun inflasi. Upaya dalam mengurangi risiko fluktuasi harga dilakukan melalui sarana pengelolaan risiko (*risk management tool*) yang diperoleh melalui instrument perdagangan berjangka (*futures trading*). Mekanisme proteksi terhadap risiko harga dilakukan dengan mengalihkan risiko kepada investor yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga yang terjadi. Dalam berinvestasi secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang kemungkinan dihadapi, dan sebaliknya. Resiko hukum merupakan resiko yang timbul karena kontrak dalam berinvestasi tidak dapat dilaksanakan, termasuk resiko yang timbul karena tidak memadainya dokumentasi, ketidakcakapan, ketidakpastian hukum, dan karena adanya kepailitan atau *insolvensi*. Perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak dan kewajiban hukum menurut undang-undang, Dengan kata lain bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sama dengan melawan undang-undang (*onwetmatige daad*). Sedangkan Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur. Wanprestasi diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Aturan Hukum terkait Pelaksanaan Perdagangan Komuditi Berjangka dan Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum terhadap Dana Nasabah yang telah dipakai oleh Perusahaan Komuditi Berjangka Produk Emas sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 339/Pdt/2018/PT. DKI dan

Putusan Nomor 1852 K/Pdt/2019. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual menelaah undang-undang, hasil penelitian dan buku-buku untuk menemukan teori, asas dan pandangan hukum dalam proses memperoleh jawaban yang menjadi pokok penelitian ini.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum Atau Cidera Janji Atas Dana Nasabah Oleh Perusahaan Komoditi Berjangka

PENDAHULUAN

Hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan bisnis dan melakukan transaksi yang dilakukan oleh pebisnis baik yang dilakukan di satu negara maupun yang dilakukan antar negara seperti halnya perdagangan berjangka komoditi. Kegiatan bisnis ini tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan. Dalam KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). Bahwa kesepakatan yang telah disetujui para pihak tentunya akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹

Perdagangan berjangka memang tidak begitu dikenal dibandingkan dengan perdagangan saham atau pasar modal, padahal melalui pasar berjangka ini, harga pada pasar fisik komoditi yang beragam. Seperti produk pertanian, perkebunan dan pertambangan, dapat dilindungi nilainya. Lindung Nilai (*hedging*) dilakukan terhadap risiko yang tidak dapat dikendalikan (*unmanageable*) yang bersumber dari faktor eksternal²

Salah satu risiko harga yang disebabkan pergerakan harga barang, nilai tukar, tingkat suku bunga ataupun inflasi. Upaya dalam mengurangi risiko fluktuasi harga dilakukan melalui sarana pengelolaan risiko (*risk management tool*) yang diperoleh melalui instrument perdagangan berjangka (*futures trading*). Mekanisme proteksi terhadap risiko harga dilakukan dengan mengalihkan risiko kepada investor yang mengharapkan keuntungan dari perubahan harga yang terjadi dalam berinvestasi secara umum dikenal adanya prinsip bahwa semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan maka semakin tinggi pula tingkat resiko yang kemungkinan dihadapi, dan sebaliknya³.

Perdagangan berjangka komoditi merupakan salah satu alternatif investasi (*investment enhancement*) bagi perorangan dan perusahaan yang memiliki kebebasan dalam hal finansial untuk melakukan kegiatan investasi. Peristiwa-peristiwa sebagai bentuk perbuatan melawan hukum bermunculan, diantaranya: menyalahgunakan dana nasabah di rekening terpisah, tidak mendaftarkan seluruh transaksi ke bursa, tidak memenuhi ketentuan mengenai wakil pialang dan tidak dapat memfasilitasi penyampaian amanat dari para nasabahnya.

Dalam perdagangan komoditi berjangka ini penulis melihat bahwa adanya perjanjian diawal telah dilakukan, sehingga mengikat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam bentuk perjanjian pemberian amanat, nasabah memberikan kuasa kepada wakil pialang untuk menjalankan dan melaksanakan perdagangan berjangka komoditi. Pemberian kuasa diatur didalam Pasal 1792 KUHPERdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang isinya “Pemberi kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana orang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan”⁴

Kaitannya dengan pelaksanaan tugas kuasa penerima kuasa dalam menjalankan kuasanya harus sesuai dengan isi kuasa dengan konsekuensi menjadi tanggungan penerima kuasa jika

¹ Republik Indonesia, KUHPERdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 1338 ayat (1)

² Pantas Lumban Batu. “Perdagangan Berjangka (Futures Trading). (Jakarta: Dian Utama, 2008), hlm.19

³ Jusuf Anwar.Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi. (Bandung: PT. Alumni. 2008). hlm. 9

⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, terjemahan Burgerlijk Wetboek (BW), cetakan ke tiga puluh tiga. (Jakarta: Pradnya Paramitha. 2003), hlm. 457

menyimpang dari isi kuasa. Hal itu sejalan dengan Pasal 1797 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang menentukan bahwa “Si kuasa tidak diperbolehkan melakukan sesuatu apapun yang melampaui kuasanya, kekuasaan yang diberikan untuk untuk menyelesaikan suatu urusan dengan jalan perdamaian, sekali-kali tidak mengandung kekuasaan untuk menyerahkan perkaranya kepada putusan wasit” meskipun ketentuan Pasal 1797 KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek*) tidak menyebutkan konsekuensi yuridis jika penerima kuasa menjalankan kuasa atau urusan yang menyimpang dari isi kuasa, namun dengan mengingat penerima kuasa menjalankan tugas atau urusan sesuai dengan isi kuasa, maka jika menyimpang dari isi kuasa dan menimbulkan suatu kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungan penerima kuasa.

Hal yang berhubungan dengan tanggung gugat antara wakil pialang pada pialang berjangka dengan nasabah, selama pialang berjangka dalam menjalankan amanat tidak menyimpang dari isi kuasa yang diberi oleh nasabah. Maka segala kejadian dalam pelaksanaan tugas tersebut menjadi tanggung jawab dari nasabah. Hal ini menjadi lain jika wakil pialang dalam menjalankan tugas amanatnya menyimpang dari isi kuasa, maka segala bentuk kerugian yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi wakil pialng yang bersangkutan. Wakil pialang bertanggung jawab kepada para nasabah untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan yang disebabkan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungan dengan tugas-tugas wakil pialang sebagai mana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009. Berkenaan mengenai tanggung gugat terhadap nasabah didalam perdagangan berjangka komoditi, dapat dibagi mejadi 2 (dua), yaitu melalui tanggung gugat berdasarkan wanprestasi dan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Baik wanprestasi maupun perbuatan melanggar hukum menekankan pada pemenuhan perjanjian, Pembatalan perjanjian, Ganti rugi, Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi yang dialami oleh nasabah.

Dalam hal kontrak diputuskan secara sepihak karena adanya kegagalan prestasi pihak lawan, terdapat dua kemungkinan situasi yang berbeda implikasinya. Jika pemutusan itu dilakukan melalui gugatan (prestasi) maka putusan berlaku surut, dalam arti harus dilakukan pengembalian seperti keadaan semula; prestasi yang telah dipertukarkan harus dikembalikan atau jika tidak dapat dikembalikan maka nilainya yang harus diganti, lazimnya dalam uang.

Dengan adanya putusan pembubaran maka apa yang dilaksanakan, termasuk mengenai penyerahan hal milik, harus dinilai sebagai pembayaran yang tak terutang (*on verschuldigde betaling*) sehingga bedasarkan Pasal 1359 KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dapat dituntut kembali. Banyaknya klausul dalam perjanjian yang biasanya dibuat secara sepihak oleh Perusahaan Pialang Berjangka sebagaimana diterangkan diatas, yang merugikan nasabah serta tidak dijelaskan secara detil oleh pialang berjangka sehingga menyebabkan banyak terjadi kerugian bagi pihak nasabah.

Hal diatas jelas akan menimbulkan resiko yang lebih besar terhadap nasabah karena akan menimbulkan kerugian yang besar terhadap perdagangan berjangka mereka. Hal ini disebabkan mereka tidak akan mampu memprediksikan apa yang akan terjadi dengan dana mereka. Dengan keadaan seperti yang diterangkan sebelumnya maka nasabah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan yang akan merugikannya. Perlindungan hukum disini bukanlah perlindungan yang diberikan ketika komoditi atau kontrak berjangka yang dimilikinya turun, kerugiannya akan dibayar atau diganti, akan tetapi perlindungan disini adalah sebuah perlindungan hukum dimana nasabah dijamin oleh sebuah sistem hukum atau aturan main yang

akan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban dari nasabah tersebut.

Menurut Prof. Subekti menyimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara tersebut dikandung suatu asas kebebasan dalam membuat perjanjian (kebebasan berkontrak). Perkataan “semua” mengandung pengertian tentang diperbolehkannya membuat suatu perjanjian apa saja (asalkan dibuat secara sah) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya, seperti undang-undang, sedangkan Pasal-Pasal lainnya dari hukum perjanjian hanya berlaku bila atau sekadar tidak diatur atau tidak terdapat dalam perjanjian yang dibuat⁵

Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas sebagai pancaran hak asasinya. Asas ini berhubungan pula dengan isi perjanjian, yaitu untuk menentukan “apa” dan “siapa” perjanjian itu diadakan. Perkataan “semua” mengandung pengertian seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang.

Kebebasan berkontrak berarti kebebasan untuk memilih dan membuat kontrak, kebebasan untuk membuat dan tidak membuat kontrak, dan kebebasan para pihak untuk menentukan isi dan janji mereka, dan kebebasan untuk memilih subjek perjanjian. Dalam hukum kontrak, kebebasan berkontrak memiliki makna yang positif dan negatif. Positif dalam arti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mencerminkan kehendak bebas para pihak, dan negatif berarti para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.

Kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*), hingga saat ini tetap menjadi asas penting dalam sistem hukum perjanjian baik dalam *civil law system*, *common law system* maupun dalam sistem hukum lainnya. Hal ini dikarenakan, *Pertama*, asas kebebasan berkontrak merupakan suatu azas yang bersifat universal yang berlaku disemua negara di dunia ini. *Kedua*, asas kebebasan berkontrak ini mengandung makna sebagai suatu perwujudan dari kehendak bebas para pihak dalam suatu perjanjian, yang berarti juga sebagai pancaran atas pengakuan hak asasi manusia⁶

Salah satunya adalah tentang ketentuan perjanjian yang sesuai dengan ketentuan hukum perdagangan berjangka yang berlaku, sehingga dalam melakukan perdagangan berjangka dibursa berjangka, nasabah terlindungi. Perdagangan berjangka ini dapat digunakan sebagai sarana alternatif perdagangan berjangka bagi para pihak yang bermaksud untuk menanamkan modalnya di Bursa Berjangka.

Dalam penelitian penulis pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel bahwa PENGGUGAT adalah YUHELMI, S.SOS. Adalah Nasabah Tergugat berdasarkan Pasal 1 ayat (1) butir (22) Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, atau setidaknya pernah menjadi Nasabah Tergugat sejak Tanggal 22 Juni 2011 dengan nomor account JPAA 3198.

Serta TERGUGAT adalah PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA merupakan salah satu perusahaan pialang perdagangan berjangka, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menyebutkan: “Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan

⁵ Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perjanjian, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2008), hlm. 32

⁶ Suryono, Leli Joko, “Pembatasan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian”, Jurnal Media Hukum, No. 2, Desember. 2009.

kegiatan jual beli komoditi berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai margin untuk menjamin transaksi tersebut.”

Dalam hal ini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Sel yang amar putusannya berbunyi dalam Eksepsi: “Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian: Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar US\$ 13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sen dollar Amerika), Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini di taksir sebesar Rp. 426.000,- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah), Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya. Serta jika diteliti lebih lanjut terhadap putusan tersebut, pihak yang kalah melakukan upaya hukum banding.

Serta dapat dilihat dalam Putusan Nomor 339/PDT/2018/PT. DKI atas perkara perdata dalam tingkat banding atas perkara antara PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING/ TERBANDING semula Tergugat. Melawan YUHELMI, S. SOS selanjutnya disebut sebagai TERBANDING / PEMBANDING semula PENGGUGAT. yang amar putusannya berbunyi: Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Sel tanggal 1 November 2017 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi; Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara; Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian, Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar US\$ 13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sen dollar Amerika), Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% setahun dari US\$ 13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sen dollar Amerika), dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat membayar lunas/melaksanakan putusan ini, Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Serta jika penulis ikuti dan dianalisa sampai putusan kasasi sebagai pada Putusan Nomor 1852 K/ Pdt/ 2019 yang memutus perkara antara lain: YUHELMI, S.SOS., selaku Pemohon Kasasi melawan PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA selaku Termohon Kasasi dengan amar putusan sebagai berikut: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: YUHELMI, S.SOS tersebut, Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 339/PDT/2018/PT DKI tanggal 15 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

Dalam Eksepsi: Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima; Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian, Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar US\$ 13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua dollar koma delapan puluh sen dollar Amerika), Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% setahun dari

US \$13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua dollar koma delapan puluh sen dollar Amerika), dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat membayar lunas/melaksanakan putusan ini, Menetapkan pembayaran ganti kerugian dan bunga dikonversikan dalam bentuk mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat eksekusi pembayaran dijalankan, Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

PEMBAHASAN

Penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan melalui Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Perdagangan berjangka komoditi (PBK) adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opsi atas kontrak berjangka sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Maka itu, dalam PBK yang ditansaksikan adalah berupa kontrak berjangka⁷.

Berdasarkan Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) merupakan suatu bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual Komoditi dalam jumlah, mutu, jenis, tempat, dan waktu penyerahan di kemudian hari yang telah ditetapkan. Barang (komoditi) yang diperjualbelikan tersebut tidak ditransaksikan di tempat secara fisik, tetapi yang ditransaksikan adalah kontraknya di bursa berdasarkan spesifikasi kontrak. Di dalam spesifikasi kontrak dijelaskan antara lain jumlah, mutu, waktu dan tempat penyerahan, yang belum ditentukan adalah harga⁸

Dalam kontrak berjangka tidak selalu dilakukan penyerahan fisik, karena di bursa yang dilaksanakan adalah paper trading, yakni kontrak berjangka yang diperjualbelikan. Dari transaksi yang dilakukan inilah, apabila pasarnya likuid, maka dapat terjadi referensi harga. Maksudnya ialah pelaku di pasar fisik dapat melihat harga yang terbentuk di bursa sebagai harga acuan dari komoditi yang bersangkutan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan salah satu unit eselon I berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997, sebelum BAPPEBTI dibentuk secara resmi sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 1997 dan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tersebut, tugas, fungsi, dan kewenangan BAPPEBTI dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Bursa Komoditi atau Bapebti yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1982 tentang Bursa Komoditi, bernaung di bawah Departemen Perdagangan pada waktu itu. Jadi secara kelembagaan, BAPPEBTI yang ada sekarang sebenarnya adalah merupakan pengalihan fungsi dari Badan Pelaksana Bursa Komoditi (BAPEBTI).

BAPEBTI secara resmi dibentuk pada tanggal 27 September 1999 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 yang kemudian telah diperbaharui beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001. Demikian pula struktur organisasi dan uraian tugas Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPPEBTI dipimpin seorang Kepala Badan dan dibantu seorang Sekretaris Badan serta 4 Kepala Biro yang terdiri dari: Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Perniagaan, Kepala Biro Analisis Pasar, dan Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa. Organisasi BAPPEBTI didasarkan pada Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan.

Dalam hal ini Pengawasan yang dilakukan oleh BAPPEBTI dapat dilakukan dari berbagai segi, baik

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang No.32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK). Pasal 1 angka 1

⁸ *Ibid.* hlm. 23

dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan atau pun segi saat/waktu dilaksanakannya. Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI dalam rangka mengawasi tindakan pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah dalam hal ini dilakukan dari segi waktu dilaksanakannya, yaitu pengawasan secara preventif yang merupakan pengawasan terhadap keputusan-keputusan dari aparat pemerintah yang lebih rendah yang dilakukan sebelumnya, dan juga pengawasan secara represif dimana keputusan-keputusan badan-badan yang bertingkat lebih rendah akan dicabut kemudian apabila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Dari uraian tersebut, dapat dilihat pengawasan apa saja yang dilakukan oleh BAPPEBTI dalam rangka mengawasi pialang berjangka yang menyalahgunakan dana nasabah. Pengawasan tersebut diantaranya:

1. Pengawasan Preventif; Pengawasan preventif dilakukan dengan cara diantara lain:
 - a) Pelatihan Teknis.
 - b) Kepatuhan Keuangan.
 - c) Evaluasi Laporan Direktur Kepatuhan.
 - d) Audit Pelaku Usaha.
 - e) Pengawasan Dan Evaluasi Transaksi Pelaku Usaha.
 - f) Evaluasi Peraturan Tata Tertib Bursa Berjangka.
2. Pengawasan Represif;

Pengawasan yang dilakukan BAPPEBTI tidak hanya secara preventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi. Pengawasan represif yang dilakukan dalam pemeriksaan dilakukan dengan Standard Operating Procedure. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap PBK, secara konsisten BAPPEBTI terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dimaksud, BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta undercover atau penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan tentang PBK dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya pengenaan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan dari BAPPEBTI sebagai badan pengawas memberi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan bentuk pengawasan secara represif. Serta Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) memiliki kewenangannya dalam melakukan pengawasan, yakni sebagai berikut:

- a) Menentukan pedoman teknis mengenai mekanisme perdagangan berjangka;
- b) Memberikan izin;
- c) Menetapkan daftar surat berharga alas hak yang dipergunakan dalam penyelesaian transaksi dalam perdagangan berjangka;
- d) Menetapkan daftar Bursa Berjangka luar negeri dan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya;
- e) Melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang memiliki izin usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran;
- f) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang BAPPEBTI;
- g) Memerintahkan pemeriksaan dan penyidikan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi,

- dan/atau peraturan pelaksanaannya;
- h) Menyetujui peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk perubahannya;
 - i) Memberikan persetujuan terhadap kontrak berjangka, kontrak derivative syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang akan digunakan sebagai dasar jual beli komoditi di Bursa Berjangka dan/atau sistem perdagangan alternatif, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - j) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu anggota dewan komisaris dan/atau direksi serta menunjuk manajemen sementara Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, sampai dengan terpilihnya anggota dewan komisaris dan/atau anggota direksi yang baru oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - k) Menetapkan persyaratan keuangan minimum dan kewajiban pelaporan bagi pihak yang memiliki izin usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - l) Menetapkan batas jumlah maksimum dan batas jumlah wajib lapor posisi terbuka kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh setiap pihak;
 - m) Mengarahkan Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu, apabila diyakini akan terjadi keadaan yang mengakibatkan tidak wajarnya perkembangan harga di Bursa Berjangka dan/atau terhambatnya pelaksanaan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya;
 - n) Mewajibkan setiap pihak untuk menghentikan dan/atau memperbaiki iklan atau kegiatan promosi yang menyesatkan dan/atau merugikan berkaitan dengan perdagangan berjangka dan mengganti kerugian sebagai akibat yang timbul dari iklan atau kegiatan promosi dimaksud baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - o) Menetapkan ketentuan tentang dana nasabah yang berada pada Pialang Berjangka yang mengalami pailit;
 - p) Memeriksa keberatan yang diajukan oleh suatu pihak terhadap keputusan Bursa Berjangka atau Lembaga Kliring Berjangka serta memutuskan untuk menguatkan atau membatalkannya;
 - q) Membentuk sarana penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan berjangka;
 - r) Mengumumkan hasil pemeriksaan, apabila dianggap perlu, untuk menjamin terlaksananya mekanisme pasar dan ketaatan semua pihak terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - s) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan
 - t) Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, dan/atau peraturan pelaksanaannya.

Pada dasarnya setiap pihak dilarang melakukan kegiatan perdagangan berjangka, kecuali

kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur mengenai bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang beserta ancaman sanksi terhadap pelaku yang melakukan bentuk perbuatan yang dilarang tersebut. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi memberikan perlindungan hukum yang bersifat represif kepada nasabah perdagangan berjangka yang melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem perdagangan alternatif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dilakukan dengan bentuk-bentuk sosialisasi oleh BAPPEBTI atau pihak lain terkait perdagangan berjangka, yang memang tidak diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Perlindungan hukum represif merupakan bentuk perlindungan akhir, dengan pengaturan mengenai sanksi yang diancamkan jika pelanggaran sudah dilakukan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur pemberian perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata.

Perlindungan hukum represif yang bersifat perdata dimungkinkan untuk dilakukan karena Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi mengatur bahwa setiap pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut, dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang mempunyai tuntutan serupa, kepada pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Penyelesaian di Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) merupakan penyelesaian pada tingkat terakhir secara perdata melalui badan-badan yang ada di internal Bursa Berjangka dan Perdagangan Berjangka Komoditi. Karena jika pada tahap ini nasabah masih belum menemukan kepuasan juga terhadap penyelesaian yang ada maka penyelesaian berikutnya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase atau Lembaga Peradilan.

Upaya yang dilakukan BAPPEBTI dalam memberikan perlindungan kepada Nasabah atas Dana Nasabah Yang Telah Dipakai Oleh Perusahaan Komoditi Berjangka Produk Emas adalah

- 1) Mencoba mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggar-pelanggar tersebut melalui ancaman pencabutan, pembekuan, penyidikan. Selain itu mengusahakan meminta pada biro kepegawaian untuk mengalokasi Sumber Daya Manusia dan memberdayakan penyidik khusus hanya berada di biro hukum.
- 2) BAPPEBTI melakukan sosialisasi dalam rangka memperkenalkan Perdagangan Berjangka Komoditi ini kepada masyarakat yang kurang mengetahuinya. Selain itu, di dalam pembentukan Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi itu sendiri harus dibenahi lagi dan dalam penyusunannya akan melibatkan perusahaan pialang untuk memberikan saran yang secara langsung mengetahui proses yang sebenarnya di lapangan. Terkait dengan penyidikan, sudah ada pembagian yang jelas antara hal-hal yang menjadi kewenangan BAPPEBTI maupun kepolisian itu sendiri. Dari adanya pemisahan rekening perusahaan pialang berjangka tersebut, diharapkan akan mengurangi resiko yang lebih besar atas adanya penyalahgunaan dana

nasabah dibandingkan apabila tidak ada rekening terpisah (segregated account) khususnya dalam Perusahaan Komoditi Berjangka Produk Emas.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban Hukum atas penyalahgunaan dana nasabah oleh perusahaan komoditi berjangka yaitu antara wakil pialang pada pialang berjangka dengan nasabah, selama pialang berjangka dalam menjalankan amanat tidak menyimpang dari isi kuasa yang diberi oleh nasabah. Maka segala kejadian dalam pelaksanaan tugas tersebut menjadi tanggung jawab dari nasabah. Wakil pialang bertanggung jawab kepada para nasabah untuk setiap kerugian yang diderita akibat dari kelalaian, kecerobohan atau tindakan-tindakan yang disebabkan adanya pertentangan kepentingan dalam hubungan dengan tugas-tugas wakil pialang sebagai mana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009. Berkenaan mengenai tanggung gugat terhadap nasabah didalam perdagangan berjangka komoditi, dapat dibagi mejadi 2 (dua), yaitu melalui tanggung gugat berdasarkan wanprestasi dan tanggung gugat berdasarakan perbuatan melawan hukum. Baik wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum menekankan pada Pemenuhan perjanjian, Pembatalan perjanjian, Ganti rugi, Pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, Pembatalan perjanjian dengan ganti rugi yang dialami oleh nasabah.

Penegakan Hukum atas penyalahgunaan dana nasabah oleh perusahaan komoditi berjangka produk emas dalam Putusan pada Perkara Nomor 339/Pdt/2018/PT. DKI dan Putusan Nomor 1852 K/Pdt/2019 yang dikaitkan dengan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) harusnya dengan gugatan wanprestasi / ingkar janji dengan pemenuhan perjanjian dengan ganti rugi, sehingga penulis tidak sependapat atas gugatan yang diajukan pada Perkara Nomor 339/Pdt/2018/PT. DKI dan Putusan Nomor 1852 K/Pdt/2019 yang merupakan gugatan perbuatan melawan hukum

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Artikel/Laporan

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 2004.
- Ahmad Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Bachtiar Effendie dkk, Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Badrul zaman, Mariaril Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Jakarta, PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- Badrul zaman, Mariaril Darus, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001.
- Bambang Heryanto, Perbuatan Melawan Hukum, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, 2004.
- BAPPEBTI Kementerian Perdagangan Republik Indonesia BAPPEBTI/Ar/44/V/2012, Annual Report 2011, BAPPEBTI.go.id. diakses tanggal 25 Juli 2012 19.50.
- BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, BAPPEBTI/Ar/44/V/2012 Annual Report 2011.
- Celina Tri Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- H. Achmad Busro, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi antara Investor dengan Perusahaan Pialang Berjangka, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.
- H.F. A. Volmar, Pengantar Study Hukum Perdata, diterjemahkan oleh I.S. Adiwinata, Rajawali Pers, Jakarta, 2004.
- Hernoko, Agus Yudha, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perjanjian, Yogyakarta, Laksbang Mediatama. 2008.
- Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1986.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, UU No.32 Tahun 1997, LN No. 93 tahun 1997, TLN No.3720, Pasal 1 angka (7). (selanjutnya disebut dengan Undang-

- Undang Perdagangan Berjangka).
- Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, Normatif & Empiris. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2015.
- Munir Fuady II, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta, Prenada Media, 2003.
- M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2001.
- N.E. Algra, Kamus Istilah Hukum, Bina Cipta, Bandung, 2003.
- Jusuf Anwar. Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi. PT. Alumni. Bandung, 2008.
- J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, April 2024, 10 (7), 659-669.
- Johanes Arifin Wijaya, Bursa Berjangka. Yogyakarta. 2002.
- Khairandy, Ridwan, Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Jakarta, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Pantas Lumban Batu. "Perdagangan Berjangka (Futures Trading). Dian Utama. Jakarta. 2008.
- Lie Ricky Ferlianto. dkk. Komoditi Investasi Paling Prospektif. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2006.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia. Jakarta. 1990.
- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Binacipta, Bandung, 1977.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press. Jakarta. 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tujuan Singkat. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 1995.
- Sawidji Widodoatmodjo, Cara Cepat Memulai Investasi Saham, PT. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2004.

Peraturan dan Putusan Hukum

- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1999 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi, serta Peraturan Kepala BAPPEBTI.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Republik Indonesia, Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang perubahan Nomor 63/BAPPEBTI/Per/ 9/2008 Ketentuan Teknis Perilaku Wakil Pialang.
- Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Putusan Nomor 339/Pdt/2018/PT. DKI.
- Republik Indonesia, Mahkamah Agung, Putusan Kasasi Nomor 1852 K/Pdt/2019.